



TERAKREDITASI B

SK. NO. 20/BAK/P/14/2010 (MENDIKEM) dan 10/BAK/PMK/2012

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

KAMPUS 1 : Jl. Mojopahad 656 G. Telp. (031) 8742444 Faks. (031) 8942133 Sidoarjo 61215

KAMPUS 2 : Jl. Raya Girah 153 Candi. Telp. (031) 8217711 Sidarejo 61117

KAMPUS 3 : Masjid Tuhur Al-Azhar Alad. Peneun (Kp. Gunung Anyar). Telp. (031) 8781799. Faks. (031) 8754501 Sukoharjo 60294

KAMPUS 4 : Jl. Raya Prame Prang 4, Waduzayu. Telp. (031) 8962733 Faks. (031) 8962740 Sidoarjo 61261



email: umsida@umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

No: E.6/50/00.01/KEP/I/2017

Tentang

STANDAR MUTU UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) dan UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah:

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola institusi dan sebagai pedoman bagi fakultas dalam pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) maka perlu disusun standar mutu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang disahkan melalui Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. UU RI 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMSIDA tahun 2011/2012-2019/2020
5. Rencana Strategis (Renstra) UMSIDA tahun 2015/2016-2018/2019
6. Statuta UMSIDA tahun 2016
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Tanggal 17 Januari 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Pemberlakuan standar mutu pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
2. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang diadakan oleh setiap fakultas wajib mengacu pada standar mutu sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 20 Januari 2017
Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Lampiran SK No: E.6/Sa/00.01/KEP/I/2017

**STANDAR MUTU UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) DAN UJIAN AKHIR
SEMESTER (UAS)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang diadakan oleh fakultas harus memenuhi standar mutu berikut:

1. Setiap fakultas harus menyediakan ruang sebagai tempat kesekretarian UTS atau UAS.
2. Tersedia tata tertib pengawas di sekretarian ujian.
3. Jumlah peserta maksimal 20 peserta per ruang.
4. Jumlah pengawas minimal 1 orang pengawas per ruang.
5. UTS dan UAS harus dimulai tepat waktu, dengan toleransi keterlambatan 5 menit.
6. UTS dan UAS harus diakhiri tepat waktu, sesuai jumlah waktu (menit) yang tercantum dalam soal ujian.
7. Soal UTS dan UAS harus divalidasi oleh gugus jaminan mutu (GJM) dan diketahui oleh Kaprodi.
8. Tersedia soal ujian sesuai dengan jumlah mahasiswa.
9. Tersedia lembar jawaban sesuai dengan jumlah mahasiswa.
10. Tersedia tata tertib UTS dan UAS untuk mahasiswa di setiap ruang ujian, dan didalamnya mengatur sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.
11. Mahasiswa wajib menggunakan atasan putih, bawahan hitam dan jilbab hitam saat pelaksanaan UTS dan UAS, tidak diperkenankan menggunakan bahan jeans.
12. Pelaksanaan UTS dan UAS harus dilengkapi dengan berita acara kegiatan.
13. Tersedia presensi mahasiswa
14. Tersedia presensi pengawas
15. Soal wajib dikumpulkan oleh dosen ke fakultas minimal H-3 dari hari pertama UTS/UAS.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 20 Januari 2017
Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si. ✓